

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 63);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.
6. Kepala Badan adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

7. Unit . . .

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal . . .

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Subbidang Infrastruktur; dan
 3. Subbidang Kewilayahan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 2. Subbidang Pengembangan dan Inovasi.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat . . .

- (2) Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian pada Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (5) Subbidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan . . .

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pengendalian administrasi kesekretariatan Badan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Badan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. pengoordinasian . . .

- c. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian penatakelolaan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan badan;
- g. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan Badan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan evaluasi;
 - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan data dan informasi terkait program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan penataan organisasi;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan;
 - c. menyiapkan . . .

- c. menyiapkan kegiatan pengelolaan data dan informasi terkait keuangan;
- d. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan; dan
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan dan bahan kerja sama;
 - e. menyiapkan kegiatan pengelolaan rumah tangga meliputi peralatan, perlengkapan serta bahan logistik kantor;
 - f. menyiapkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan dan pelaporan;
 - g. menyiapkan kegiatan pengelolaan tata laksana dan pelayanan publik;
 - h. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. menyiapkan . . .

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi hukum, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- k. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara; dan
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - f. pengoordinasian . . .

- f. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi publik;
- g. pengoordinasian pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- j. pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- k. pengoordinasian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- l. pengoordinasian pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. pengoordinasian penyusunan profil pembangunan Daerah;
- n. pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- o. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
- p. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- r. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan kegiatan analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah;
 - e. menyiapkan kegiatan pengoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan konsultasi public;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - j. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - l. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Perencanaan dan Pendanaan.

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Data dan Informasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis data dan informasi;
 - d. menyiapkan kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. menyiapkan kegiatan penyusunan profil pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan kegiatan pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
- f. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian . . .

- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pemerintahan, Dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan . . .

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan;
- d. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan;
- e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Pemerintahan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan . . .

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pembangunan Manusia;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia;
- d. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan manusia;
- e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Pembangunan Manusia.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal . . .

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian . . .

- i. pengoordinasian penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian, dan Sumber Daya Alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
 - d. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
 - f. menyiapkan . . .

- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 19

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Infrastruktur;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur;
 - d. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur;
 - e. menyiapkan . . .

- e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Infrastruktur.

Pasal 20

- (1) Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewilayahan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kewilayahan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang kewilayahan;
 - d. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kewilayahan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
 - f. menyiapkan . . .

- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Kewilayahan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi;
 - d. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. pengoordinasian . . .

- e. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan kependudukan;
- f. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- h. pengoordinasian uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- i. pengoordinasian diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- j. pengoordinasian sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- k. pengoordinasian fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- m. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- o. pengoordinasian . . .

- o. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- q. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Penelitian dan Pengkajian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian dan pengkajian;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian dan pengkajian;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan Daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. menyiapkan . . .

- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan kependudukan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Penelitian dan Pengkajian.

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan inovasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengembangan dan Inovasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengembangan dan inovasi;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian dan pengkajian;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - f. menyiapkan . . .

- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- g. menyiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- h. menyiapkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- i. menyiapkan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- j. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Subbidang Pengembangan dan Inovasi.

BAB V

UPTB

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTB pada Badan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB . . .

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, atau Kepala Subbidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan atas beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Wali Kota Sekda.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Badan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantikannya pejabat baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal sepanjang ketentuan yang mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal sepanjang ketentuan yang mengatur penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 Desember 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003


LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO